

KETENAGALISTRIKAN - PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA HIBRIDA - SISTEM JARINGAN SKALA KECIL -
PENYEDIAAN LISTRIK DAERAH TERPENCIL DAN PULAU KECIL

2025

PERMEN ESDM NO. 19, BN 2025/NO. 1126, 10 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA HIBRIDA.

Abstrak : - bahwa untuk penyediaan tenaga listrik bagi masyarakat yang tinggal di pulau kecil atau daerah yang terisolasi untuk mewujudkan energi berkeadilan, perlu kesinambungan pasokan tenaga listrik dan peningkatan layanan jam nyala, bahwa untuk mendorong pelaksanaan program dedieselisasi dalam upaya percepatan pencapaian target bauran energi nasional, perlu pemanfaatan energi yang berasal dari pembangkit listrik tenaga hibrida yang menggabungkan pembangkit listrik energi terbarukan dengan beberapa teknologi pembangkit listrik dan/atau *battery energy storage system*, serta bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga hibrida yang terhubung dengan jaringan tenaga listrik skala kecil termasuk mekanisme pembelian tenaga listrik, perlu mengatur pembangkit listrik tenaga hibrida yang andal dan dapat menjamin keberlangsungan pasokan listrik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pembangkit Listrik Tenaga Hibrida.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 30 Th 2007; UU No. 39 Th 2008 jo UU No. 61 Th 2024; UU No. 30 Th 2009 jo UU No. 6 Th 2023; PP No. 40 Th 2025; Perpres No. 169 Th 2024; Permen ESDM No. 12 Th 2025.

- Permen ini mengatur mengenai:

penyelenggaraan Pembangkit Listrik Tenaga Hibrida (PLT Hibrida) sebagai upaya strategis untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik, khususnya di pulau-pulau kecil dan daerah terisolasi, sekaligus mendukung percepatan transisi energi menuju bauran energi nasional yang lebih berkelanjutan. Peraturan ini mendefinisikan PLT Hibrida sebagai sistem pembangkit yang mengombinasikan sumber energi terbarukan, energi baru, dan/atau energi tak terbarukan dengan dukungan *Battery Energy Storage System* (BESS), yang dioperasikan secara terpadu pada sistem jaringan skala kecil. Dari sisi tata kelola, peraturan ini menetapkan kerangka pembelian tenaga listrik dari PLT Hibrida oleh PT PLN (Persero) melalui mekanisme pemilihan langsung yang mengedepankan transparansi, persaingan sehat, dan efisiensi biaya. Pengaturan harga dilakukan dengan skem harga patokan tertinggi dan terendah sebagai batas negosiasi, tanpa eskalasi harga selama masa perjanjian jual beli tenaga listrik, serta mempertimbangkan faktor lokasi dan kondisi sistem setempat. Ketentuan ini bertujuan memberikan kepastian usaha bagi badan usaha pengembang, sekaligus menjaga keberlanjutan keuangan penyediaan tenaga listrik nasional.

Catatan : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, di Jakarta Tanggal 29 Desember 2025, dan ditetapkan di Jakarta 19 Desember 2025.